



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 648/Pid. B/2017/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AJI PURWONEGORO**
 Tempat lahir : Malang
 Umur/Tanggal : 19 Tahun / 14 September 1997
 Lahir
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : RT. 017, RW.006, Dusun Ngrancah, Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Mei 2017 s/d sekarang ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa AJI PURWONEGORO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memakai anak kunci palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”* sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

HalIdari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak kunci gembok;
- 4 (empat) ekor burung Murai Batu Medan;
- 2 (dua) ekor burung Love Bird

Dikembalikan kepada saksi ALI FAUZI.

- 2 (dua) ekor burung kacer dengan bulu berwarna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi TONI ISTAMANUS.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon mahaf serta berjanji tidak akan mengulangi dan akhirnya mohon putusan yang seringan – ringannya :-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 6 Juli 2017, No. Reg.Perk,PDM : 713/Denpa/OHD/07/2017, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa AJI PURWONEGORO pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 04.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

----- Berawal saat terdakwa datang ke kios burung milik saksi TONI ISTAMANUS di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Denpasar pada hari

Hal2dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, pada saat berada di dalam kios terdakwa mengobrol dengan saksi TONI ISTAMANUS berpura-pura hendak membeli burung sambil melihat anak kunci rolling door kios yang tergeletak di atas rak etalase, tanpa sepengetahuan saksi TONI ISTAMANUS terdakwa mengambil anak kunci tersebut, terdakwa kemudian berpamitan pulang dan membawa anak kunci tersebut ke toko kunci di Jalan Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan duplikat kuncinya. Setelah duplikat anak kunci tersebut jadi, terdakwa kembali mendatangi kios burung saksi TONI ISTAMANUS dan berbincang-bincang sambil diam-diam mengembalikan anak kunci aslinya ke tempat semula, terdakwa lalu meninggalkan kios. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 WITA, terdakwa kembali mendatangi kios saksi TONI ISTAMANUS sambil membawa kunci duplikat rolling door kios, saat itu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa lalu membuka pintu rolling door kios dengan menggunakan kunci duplikat, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil kardus di dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan, 1 (satu) ekor burung Murai Batu Nias, 4 (empat) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau, 1 (satu) ekor burung Jalak Suren, dan 6 (enam) ekor burung Love Bird. Terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus, kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa. Sekitar seminggu kemudian, yaitu pada sekitar tanggal 31 Maret 2017, terdakwa menjual 6 (enam) ekor burung Love Bird kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Burung Satria seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan burung-burung lain sisanya terdakwa bawa ke kampung halamannya di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa datang ke kios burung milik saksi ALI FAUZI yang dijaga oleh saksi SHOHIBUR RIDAK di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Denpasar, pada saat berada di dalam kios terdakwa mengobrol dengan saksi SHOHIBUR RIDAK berpura-pura hendak membeli burung sambil melihat anak kunci gembok pintu kios yang tergeletak di atas kursi, tanpa sepengetahuan saksi SHOHIBUR RIDAK terdakwa mengambil anak kunci tersebut, terdakwa kemudian berpamitan pulang dan membawa anak kunci tersebut ke toko kunci di Jalan Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan duplikat kuncinya. Setelah duplikat anak kunci tersebut jadi, terdakwa kembali mendatangi kios burung milik saksi ALI FAUZI sambil diam-diam mengembalikan anak kunci aslinya ke tempat semula, terdakwa lalu meninggalkan kios. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa kembali ke Pasar Burung Sanglah sambil

Hal3dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kardus yang dimasukkan ke dalam tas gendong serta membawa kunci duplikat gembok pintu kios, terdakwa menuju ke kios No. 16 dan melihat kios dalam keadaan sepi dan pintu kios tertutup, terdakwa lalu membuka pintu kios dengan menggunakan kunci duplikat, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) ekor burung Murai Batu Medan, 3 (tiga) ekor burung Black Trooet, 2 (dua) ekor burung Love Bird, dan 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau. Terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus selanjutnya kardus berisi burung tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong yang dikenakan terdakwa, terdakwa kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa. Terdakwa lalu menjual menjual burung-burung tersebut, yaitu :

- 2 (dua) ekor burung Murai Batu Medan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 3 (tiga) ekor burung Black Trooet dijual seharga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Merpati Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017;
- 3 (tiga) ekor burung Murai Batu Medan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Gunung Salak Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017;
- 2 (dua) ekor burung Love Bird dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUHARTONO di Malang pada hari Selasa tanggal 25 April 2017;
- 3 (tiga) ekor burung Murai Batu Medan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUHARTONO di Malang pada tanggal 29 April 2017;
- 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SUHARTONO pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017;

Bahwa terdakwa mengambil burung-burung tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, yaitu saksi TONI ISTAMANUS dan saksi ALI FAUZI.

Akibat perbuatan terdakwa AJI PURWONEGORO tersebut, saksi TONI ISTAMANUS mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi ALI FAUZI mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).-----

Hal4dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penuntutan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan berupa ; -----

- 1 (satu) buah gembok warna kuning;
- 2 (dua) buah anak kunci gembok;
- 4 (empat) ekor burung Murai Batu Medan;
- 2 (dua) ekor burung Love Bird
- 2 (dua) ekor burung kacer dengan bulu berwarna hitam putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1.Saksi : SHOHIBUR RIDAK:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja pada kios burung milik ALI FAUZI bertempat di kios burung No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Denpasar.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.30 WITA, kios burung tempat saksi bekerja kehilangan 18 (delapan belas) ekor burung, yaitu dengan rincian 12 (dua belas) ekor burung Murai Batu Medan, 3 (tiga) Ekor Burung Black Trooet, 2 (dua) ekor Love Bird, 1 (satu) ekor cucak Hijau.
- Bahwa benar pemilik burung tersebut adalah ALI FAUZI yang juga adalah paman saksi.
- Bahwa benar saat kejadian, saksi sedang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Jalan Sudirman Denpasar, dan saksi mengetahui burung tersebut telah hilang setelah saksi datang dari sembahyang dan saat membuka kios burung tersebut saksi terkejut melihat beberapa sangkar burung sudah berada dibawah sudah tidak berisi burung.
- Bahwa benar beberapa sangkar burung yang tergantung di atas plafon juga sudah tidak berisi burung sehingga mengetahui hal tersebut saksi menelpon ALI FAUZI dengan mengatakan bahwa burung di kios telah diambil orang.
- Bahwa benar untuk mencapai burung tersebut hanya ada satu pintu masuk saja dari luar yaitu pintu kayu kios saja dan saat saksi tinggal pintu kios sudah tertutup dan terkunci dengan gembok serta anak kunci gembok pintu

Hal5dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios burung tersebut ada dua buah saja dan yang membawa anak kunci tersebut saksi sendiri.

- Bahwa benar tidak ada kerusakan maupun bekas congkelan pada gembok atau pintu kios tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ada pernah meminjamkan anak kunci gembok tersebut kepada orang lain namun sebelum kejadian ini saksi sering sembarang tempat di areal dalam kios menaruh anak kunci gembok pintu kios tersebut.
- Bahwa benar setelah dikantor polisi baru saksi tahu bahwa yang telah mengambil burung saksi adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah mendatangi kios saksi, namun hanya duduk-duduk sambil mengobrol.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, ALI FAUZI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TONI ISTAMANUS, :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 04.00 WITA, kios burung milik saksi yaitu di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Kota Denpasar telah kehilangan 14 (empat belas) ekor burung, yaitu dengan rincian 1 (satu) ekor burung Murai Batu medan, 1 (satu) ekor burung murai batu nias, 4 (empat) Ekor Burung kacer, 1 (satu) ekor cucak hiyo, 1 (satu) ekor burung jalak suren, 6 (enam) ekor burung Love Bird.
- Bahwa benar pemilik burung tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi mengetahui burung milik saksi tersebut telah hilang pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 08.00 WITA bertempat di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Denpasar.
- Bahwa benar saat kejadian, saksi sedang berada berada di rumah saksi sendiri dan saksi mengetahui burung saksi telah hilang setelah saksi buka toko tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 08.00 WITA kemudian saat akan membuka toko saksi melihat pintu rolling door toko sudah dalam keadaan terbuka dan setelah saksi perhatikan burung burung yang saksi sebutkan diatas sudah hilang.
- Bahwa benar sebelum hilang masing-masing burung saksi tersebut saksi taruh di dalam sangkar masing masing dan saksi mengetahui burung saksi tersebut masih ada yaitu tanggal 23 Maret 2017 sekira 19.00 WITA sebelum saksi tutup took.
- Bahwa benar untuk mencapai burung tersebut hanya ada satu pintu saja yaitu pintu kios tersebut saja dan saat tutup toko pintu kios sudah tertutup dan terkunci serta yang membawa anak kunci roling door tersebut adalah saksi sendiri dan anak kunci roling door saksi tersebut hanya ada satu yang saksi sendiri namun saat ini anak kunci roling door tersebut sudah hilang.

Hal6dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bekas congkelan serta saksi tidak pernah meminjamkan anak kunci roling door saksi tersebut kepada orang lain.

- Bahwa benar setelah dikantor polisi baru saksi tahu bahwa yang telah mengambil burung saksi adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah mendatangi kios saksi, namun hanya duduk-duduk sambil mengobrol.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RINA MARIANA:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang menjaga kios burung milik suaminya yang berdekatan dengan kios burung milik ALI FAUZI, yang sehari-hari dijaga oleh saksi SHOHIBUR RIDAK.
- Bahwa benar kios burung suami saksi berjarak kurang lebih 5 meter dengan kios ALI FAUZI.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira jam 13.00 WITA, saksi melihat terdakwa bertempat di depan Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Denpasar dan saksi melihat dari jarak 5 meteran serta penerangan saat kejadian terang karena siang hari sehingga pandangan saksi sangat jelas melihat terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa berdiri di depan kios yang dijaga saksi SHOHIBUR RIDAK kemudian setelah saksi tanya “ngapain mas?”, dan dijawab oleh terdakwa “Ini sata dititipin kunci ama RIDAK kok belum datang orangnya”, sambil menunjukkan anak kunci yang dibawanya dan karena saksi mengira terdakwa adalah teman dari saksi SHOHIBUR RIDAK sehingga saksi tidak menghiraukannya dan terdakwa masuk kedalam kios saksi.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut baru saksi tahu bahwa sebenarnya laki laki tersebut bukan mencari saksi SHOHIBUR RIDAK melainkan mengambil burung di kios saksi SHOHIBUR RIDAK.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya oleh karena setelah saksi SHOHIBUR RIDAK selesai melaksanakan sholat jumat di masjid, saksi SHOHIBUR RIDAK mengatakan burung di kiosnya sudah tidak ada.
- Bahwa benar saksi lalu mengatakan bahwa sebelumnya ada laki laki yang mengatakan dititipin kunci olehnya, dan saat itu saksi SHOHIBUR RIDAK

Hal7dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan sama sekali tidak ada menitipkan anak kunci apapun kepada seseorang.

- Bahwa benar saat burung tersebut hilang, saksi SHOHIBUR RIDAK sedang melaksanakan sholat di masjid sehingga kiosnya ditutup sedangkan ALI FAUZI memang tidak berada di kiosnya karena berada di Jawa.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa masuk ke dalam kios yang dijaga oleh saksi SHOHIBUR RIDAK dan saat itu terdakwa memakai tas ransel.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I PUTU GEDE BUDIARTA:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI PURWONEGORO berawal adanya laporan masyarakat yang bernama ALI FAUZI ke Polsek Denpasar Barat tentang tindak pidana Pencurian pada tanggal 18 April 2017.
- Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut, saksi segera meluncur ketempat kejadian yaitu di kios No. 16 pasar burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Denpasar.
- Bahwa benar berdasar informasi penjaga kios, yaitu saksi SHOHIBUR RIDAK diakui bahwa dirinya meninggalkan kios dengan menutup kios pada tanggal 14 April 2017 sekira jam 12.00 WITA untuk melaksanakan sholat Jumat dan sedatangnya dari sholat sekira jam 13.30 WITA dirinya terkejut setelah mendapati burung burung dalam sangkar yang digantung sebagian berada di bawah telah hilang dan sebagian burung yang di gantung di plafon juga sudah tidak berisi burung.
- Bahwa benar selanjutnya dari infomasi saksi RINA MARIYANA, bahwa dirinya melihat seorang laki laki yang tidak dikenal berada di depan kios ALI FAUZI dan ketika ditanya laki laki tersebut mengatakan ditiptkan kunci oleh RIDAK sehingga saksi RINA MARIYANA tidak menghiraukannya.
- Bahwa benar selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa tersebut berada di Malang yaitu Dsn. Ngrancah, Kel./Ds. Senggreng, Kec. Sumber Pucung, Kab. Malang.
- Bahwa benar selanjutnya kami berangkat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari pengakuannya dirinya mengakui perbuatannya telah mengambil burung di kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Denpasar dan terhadap burung yang diambilnya sebagai telah

Hal8dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta beberapa ada yang mati, selanjutnya orang dan barang yang ada kaitanya dengan kejadian tersebut kami bawa ke Polsek Denpasar Barat.

- Bahwa benar jenis burung yang diambil terdakwa yaitu 12 (dua belas) ekor burung Murai Batu Medan, 3 (tiga) Ekor Burung Black Trooet, 2 (dua) ekor Love Bird, 1 (satu) ekor cucak Hijau dan pemilik burung tersebut adalah ALI FAUZI, yang diambil oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira jam 13.00 WITA bertempat di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Denpasar.
- Bahwa benar menurut saksi SHOHIBUR RIDAK penjaga kios ALI FAUZI, sebelum hilang burung-burung tersebut di taruh di dalam kios burung saksi dengan masing masing seekor burung dalam satu sangkar dengan posisi tergantung di plafon dalam kiosnya dan yang menggantung di plafon adalah SHOHIBUR RIDAK sendiri serta burung tersebut dilihatnya masih ada sekira jam 12.00 WITA tanggal 14 April 2017 sebelum kios ditutup untuk sholat.
- Bahwa benar burung-burung tersebut telah dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan burung tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa di Jawa.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa sebelum dan setelah di pasar burung Sanglah Denpasar dirinya pernah melakukan perbuatan yang sama, yaitu di kios burung milik saksi TONI ISTAMANUS.
- Bahwa benar menurut pemilik burung saksi TONI ISTAMANUS dan terdakwa bahwa burung yang telah hilang serta telah berhasil diambil yaitu 1 (satu) ekor burung Murai Batu medan, 1 (satu) ekor burung murai batu nias, 4 (empat) Ekor Burung kacer, 1 (satu) ekor cucak hijo, 1 (satu) ekor burung jalak suren, 6 (enam) ekor burung Love Bird, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 04.00 WITA bertempat Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Denpasar.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi TONI ISTAMANUS, sebelum hilang masing-masing burung tersebut ditaruh di dalam sangkar masing-masing dan dirinya mengetahui burung tersebut masih ada yaitu tanggal 23 Maret 2017 sekira 19.00 WITA, sebelum tutup toko dan saksi TONI ISTAMANUS sendiri mengetahui burungnya telah hilang setelah buka toko tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 08.00 WITA.
- Bahwa benar terdakwa mengambil burung-burung milik ALI FAUZI dan saksi TONI ISTAMANUS tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Hal9dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade charge) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 04.00 WITA terdakwa telah mengambil burung tanpa ijin milik saksi TONI ISTAMANUS bertempat di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Kota Denpasar, dan pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA terdakwa mengambil burung tanpa ijin milik ALI FAUZI bertempat di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Kota Denpasar.
- Bahwa benar burung milik saksi TONI ISTAMANUS yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) ekor burung Murai Batu medan, 1 (satu) ekor burung murai batu nias, 4 (empat) Ekor Burung kacer, 1 (satu) ekor cucak hiyo, 1 (satu) ekor burung jalak suren, 6 (enam) ekor burung Love Bird.
- Bahwa benar saat burung tersebut terdakwa ambil yang jelas pemilik burung tidak ada di kiosnya karena kiosnya sedang tutup dan sebelum terdakwa ambil masing-masing burung tersebut berada di dalam sangkarnya.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, adalah awalnya terdakwa main ke kios burung TONI ISTAMANUS untuk melihat-lihat burung pada hari Kamis tanggal 23 April 2017 sekira jam 12.00 wita, pada saat berada di dalam kios terdakwa mengobrol dengan saksi TONI ISTAMANUS berpura-pura hendak membeli burung sambil melihat anak kunci rolling door kios yang tergeletak di atas rak etalase.
- Bahwa benar tanpa sepengetahuan saksi TONI ISTAMANUS terdakwa mengambil anak kunci tersebut, terdakwa kemudian berpamitan pulang dan membawa anak kunci tersebut ke toko kunci di Jalan Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan duplikat kuncinya.
- Bahwa benar setelah duplikat anak kunci tersebut jadi, terdakwa kembali mendatangi kios burung saksi TONI ISTAMANUS dan berbincang-bincang sambil diam-diam mengembalikan anak kunci aslinya ke tempat semula, terdakwa lalu meninggalkan kios.
- Bahwa benar keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 WITA, terdakwa kembali mendatangi kios saksi TONI ISTAMANUS sambil membawa kunci duplikat rolling door kios.
- Bahwa benar saat itu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa lalu membuka pintu rolling door kios dengan menggunakan kunci duplikat.

Hal10dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seseorang terdakwa membuka terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil kardus di dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan, 1 (satu) ekor burung Murai Batu Nias, 4 (empat) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau, 1 (satu) ekor burung Jalak Suren, dan 6 (enam) ekor burung Love Bird.
- Bahwa benar terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus, kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa.
 - Bahwa benar sekitar seminggu kemudian, yaitu pada sekitar tanggal 31 Maret 2017, terdakwa menjual 6 (enam) ekor burung Love Bird kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Burung Satria seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan burung-burung lain sisanya terdakwa bawa ke kampung halamannya di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa datang ke kios burung milik saksi ALI FAUZI yang dijaga oleh saksi SHOHIBUR RIDAK di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pili Denpasar.
 - Bahwa benar pada saat berada di dalam kios terdakwa mengobrol dengan saksi SHOHIBUR RIDAK berpura-pura hendak membeli burung sambil melihat anak kunci gembok pintu kios yang tergeletak di atas kursi.
 - Bahwa benar tanpa sepengetahuan saksi SHOHIBUR RIDAK terdakwa mengambil anak kunci tersebut, terdakwa kemudian berpamitan pulang dan membawa anak kunci tersebut ke toko kunci di Jalan Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan duplikat kuncinya.
 - Bahwa benar setelah duplikat anak kunci tersebut jadi, terdakwa kembali mendatangi kios burung milik saksi ALI FAUZI sambil diam-diam mengembalikan anak kunci aslinya ke tempat semula, terdakwa lalu meninggalkan kios.
 - Bahwa benar keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa kembali ke Pasar Burung Sanglah sambil membawa kardus yang dimasukkan ke dalam tas gendong serta membawa kunci duplikat gembok pintu kios.
 - Bahwa benar terdakwa menuju ke kios No. 16 dan melihat kios dalam keadaan sepi dan pintu kios tertutup, terdakwa lalu membuka pintu kios dengan menggunakan kunci duplikat.
 - Bahwa benar setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) ekor

Hal11dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
burung Murai Batu Medan, 3 (tiga) ekor burung Black Trooet, 2 (dua) ekor burung Love Bird, dan 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau.

- Bahwa benar terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus selanjutnya kardus berisi burung tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong yang dikenakan terdakwa, terdakwa kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa lalu menjual menjual burung-burung tersebut, yaitu :
 - 2 (dua) ekor burung Murai Batu Medan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 3 (tiga) ekor burung Black Trooet dijual seharga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Merpati Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017;
 - 3 (tiga) ekor burung Murai Batu Medan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Gunung Salak Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017;
 - 2 (dua) ekor burung Love Bird dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUHARTONO di Malang pada hari Selasa tanggal 25 April 2017;
 - 3 (tiga) ekor burung Murai Batu Medan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada SUHARTONO di Malang pada tanggal 29 April 2017;
 - 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUHARTONO pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017;
- Bahwa uang hasil penjualan telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil burung-burung tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, yaitu saksi TONI ISTAMANUS dan saksi ALI FAUZI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menerangkan benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa datang ke kios burung milik saksi TONI

Hal12dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI No. 648/Pid.B/2017/PN Dps Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Denpasar, pada saat berada di dalam kios terdakwa mengobrol dengan saksi TONI ISTAMANUS berpura-pura hendak membeli burung sambil melihat anak kunci rolling door kios yang tergeletak di atas rak etalase, tanpa sepengetahuan saksi TONI ISTAMANUS terdakwa mengambil anak kunci tersebut, terdakwa kemudian berpamitan pulang dan membawa anak kunci tersebut ke toko kunci di Jalan Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan duplikat kuncinya. Setelah duplikat anak kunci tersebut jadi, terdakwa kembali mendatangi kios burung saksi TONI ISTAMANUS dan berbincang-bincang sambil diam-diam mengembalikan anak kunci aslinya ke tempat semula, terdakwa lalu meninggalkan kios. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 WITA, terdakwa kembali mendatangi kios saksi TONI ISTAMANUS sambil membawa kunci duplikat rolling door kios, saat itu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa lalu membuka pintu rolling door kios dengan menggunakan kunci duplikat, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil kardus di dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan, 1 (satu) ekor burung Murai Batu Nias, 4 (empat) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau, 1 (satu) ekor burung Jalak Suren, dan 6 (enam) ekor burung Love Bird. Terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus, kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa. Sekitar seminggu kemudian, yaitu pada sekitar tanggal 31 Maret 2017, terdakwa menjual 6 (enam) ekor burung Love Bird kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Burung Satria seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan burung-burung lain sisanya terdakwa bawa ke kampung halamannya di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa datang ke kios burung milik saksi ALI FAUZI yang dijaga oleh saksi SHOHIBUR RIDAK di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Denpasar, pada saat berada di dalam kios terdakwa mengobrol dengan saksi SHOHIBUR RIDAK berpura-pura hendak membeli burung sambil melihat anak kunci gembok pintu kios yang tergeletak di atas kursi, tanpa sepengetahuan saksi SHOHIBUR RIDAK terdakwa mengambil anak kunci tersebut, terdakwa kemudian berpamitan pulang dan membawa anak kunci tersebut ke toko kunci di Jalan Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan duplikat kuncinya. Setelah duplikat anak kunci tersebut jadi, terdakwa kembali mendatangi kios burung milik saksi ALI FAUZI sambil diam-diam mengembalikan anak kunci aslinya ke tempat

Hal13dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua, terdakwa dan meninggalkan kios. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa kembali ke Pasar Burung Sanglah sambil membawa kardus yang dimasukkan ke dalam tas gendong serta membawa kunci duplikat gembok pintu kios, terdakwa menuju ke kios No. 16 dan melihat kios dalam keadaan sepi dan pintu kios tertutup, terdakwa lalu membuka pintu kios dengan menggunakan kunci duplikat, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) ekor burung Murai Batu Medan, 3 (tiga) ekor burung Black Trooet, 2 (dua) ekor burung Love Bird, dan 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau. Terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus selanjutnya kardus berisi burung tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong yang dikenakan terdakwa, terdakwa kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa. Terdakwa lalu menjual menjual burung-burung tersebut, yaitu :

- 2 (dua) ekor burung Murai Batu Medan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 3 (tiga) ekor burung Black Trooet dijual seharga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Merpati Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017;
- 3 (tiga) ekor burung Murai Batu Medan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Gunung Salak Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017;
- 2 (dua) ekor burung Love Bird dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUHARTONO di Malang pada hari Selasa tanggal 25 April 2017;
- 3 (tiga) ekor burung Murai Batu Medan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUHARTONO di Malang pada tanggal 29 April 2017;
- 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SUHARTONO pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017;

Bahwa terdakwa mengambil burung-burung tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, yaitu saksi TONI ISTAMANUS dan saksi ALI FAUZI.

Hal14dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendiri ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Primair :Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5, KUHP Jo. Pasal 65 ayat(1) KUHP.adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu.
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang lain
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa AJI PURWONEGORO dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi, terdakwa, dan petunjuk, yang pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 04.00 WITA terdakwa telah mengambil burung tanpa ijin milik saksi TONI ISTAMANUS bertempat di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Kota Denpasar, dan pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA terdakwa mengambil burung tanpa ijin miik ALI FAUZI bertempat di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Kota Denpasar.

Hal15dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Mengambil barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 04.00 WITA terdakwa telah mengambil burung tanpa ijin milik saksi TONI ISTAMANUS bertempat di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Kota Denpasar, dan pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA terdakwa mengambil burung tanpa ijin milik ALI FAUZI bertempat di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Kota Denpasar, dengan cara terdakwa mendatangi kios para saksi tersebut berpura-pura hendak membeli burung sambil mengobrol, terdakwa lalu melihat-lihat situasi mencari kunci pintu kios, saat melihat kunci pintu kios tergelatak terdakwa lalu mengambilnya diam-diam dan membawanya pergi ke tukang kunci di Jl. Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan kunci duplikatnya, selanjutnya terdakwa datang kembali ke kios mengembalikan kunci asli kios tersebut ke tempat semula. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 WITA, terdakwa kembali mendatangi kios saksi TONI ISTAMANUS sambil membawa kunci duplikat rolling door kios, saat itu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa lalu membuka pintu rolling door kios dengan menggunakan kunci duplikat, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil kardus di dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan, 1 (satu) ekor burung Murai Batu Nias, 4 (empat) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau, 1 (satu) ekor burung Jalak Suren, dan 6 (enam) ekor burung Love Bird. Terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus, kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa. Sekitar seminggu kemudian, yaitu pada sekitar tanggal 31 Maret 2017, terdakwa menjual 6 (enam) ekor burung Love Bird kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Burung Satria

Hal16dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan burung-burung lain sisanya terdakwa bawa ke kampung halamannya di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa kembali ke Pasar Burung Sanglah sambil membawa kardus yang dimasukkan ke dalam tas gendong serta membawa kunci duplikat gembok pintu kios, terdakwa menuju ke kios No. 16 milik ALI FAUZI yang dijaga oleh saksi SHOHBUR RIDAK dan melihat kios dalam keadaan sepi dan pintu kios tertutup, terdakwa lalu membuka pintu kios dengan menggunakan kunci duplikat, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) ekor burung Murai Batu Medan, 3 (tiga) ekor burung Black Trooet, 2 (dua) ekor burung Love Bird, dan 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau. Terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus selanjutnya kardus berisi burung tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong yang dikenakan terdakwa, terdakwa kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa. Terdakwa lalu menjual menjual burung-burung tersebut, yaitu :

- 2 (dua) ekor burung Murai Batu Medan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 3 (tiga) ekor burung Black Trooet dijual seharga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Merpati Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017;
- 3 (tiga) ekor burung Murai Batu Medan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Gunung Salak Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017;
- 2 (dua) ekor burung Love Bird dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUHARTONO di Malang pada hari Selasa tanggal 25 April 2017;
- 3 (tiga) ekor burung Murai Batu Medan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUHARTONO di Malang pada tanggal 29 April 2017;
- 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SUHARTONO pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017;

Hal17dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya petunjuk bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 04.00 WITA terdakwa telah mengambil burung tanpa ijin milik saksi TONI ISTAMANUS bertempat di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Kota Denpasar, dan pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA terdakwa mengambil burung tanpa ijin miik ALI FAUZI bertempat di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Kota Denpasar.

Akibat perbuatan terdakwa AJI PURWONEGORO tersebut, saksi TONI ISTAMANUS mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi ALI FAUZI mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya. (SR. Sianturi).

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa datang ke kios burung milik saksi TONI ISTAMANUS di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Denpasar, pada saat berada di dalam

Hal18dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios terdakwa mengobrol dengan saksi TONI ISTAMANUS berpura-pura hendak membeli burung sambil melihat anak kunci rolling door kios yang tergeletak di atas rak etalase, tanpa sepengetahuan saksi TONI ISTAMANUS terdakwa mengambil anak kunci tersebut, terdakwa kemudian berpamitan pulang dan membawa anak kunci tersebut ke toko kunci di Jalan Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan duplikat kuncinya. Setelah duplikat anak kunci tersebut jadi, terdakwa kembali mendatangi kios burung saksi TONI ISTAMANUS dan berbincang-bincang sambil diam-diam mengembalikan anak kunci aslinya ke tempat semula, terdakwa lalu meninggalkan kios. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 WITA, terdakwa kembali mendatangi kios saksi TONI ISTAMANUS sambil membawa kunci duplikat rolling door kios, saat itu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa lalu membuka pintu rolling door kios dengan menggunakan kunci duplikat, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil kardus di dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan, 1 (satu) ekor burung Murai Batu Nias, 4 (empat) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau, 1 (satu) ekor burung Jalak Suren, dan 6 (enam) ekor burung Love Bird. Terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus, kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa. Sekitar seminggu kemudian, yaitu pada sekitar tanggal 31 Maret 2017, terdakwa menjual 6 (enam) ekor burung Love Bird kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Burung Satria seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan burung-burung lain sisanya terdakwa bawa ke kampung halamannya di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa datang ke kios burung milik saksi ALI FAUZI yang dijaga oleh saksi SHOHIBUR RIDAK di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Denpasar, pada saat berada di dalam kios terdakwa mengobrol dengan saksi SHOHIBUR RIDAK berpura-pura hendak membeli burung sambil melihat anak kunci gembok pintu kios yang tergeletak di atas kursi, tanpa sepengetahuan saksi SHOHIBUR RIDAK terdakwa mengambil anak kunci tersebut, terdakwa kemudian berpamitan pulang dan membawa anak kunci tersebut ke toko kunci di Jalan Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan duplikat kuncinya. Setelah duplikat anak kunci tersebut jadi, terdakwa kembali mendatangi kios burung milik saksi ALI FAUZI sambil diam-diam mengembalikan anak kunci aslinya ke tempat semula, terdakwa lalu meninggalkan kios. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat

Hal19dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa kembali ke Pasar Burung Sanglah sambil membawa kardus yang dimasukkan ke dalam tas gendong serta membawa kunci duplikat gembok pintu kios, terdakwa menuju ke kios No. 16 dan melihat kios dalam keadaan sepi dan pintu kios tertutup, terdakwa lalu membuka pintu kios dengan menggunakan kunci duplikat, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) ekor burung Murai Batu Medan, 3 (tiga) ekor burung Black Trooet, 2 (dua) ekor burung Love Bird, dan 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau. Terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus selanjutnya kardus berisi burung tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong yang dikenakan terdakwa, terdakwa kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa. Terdakwa lalu menjual menjual burung-burung tersebut, yaitu :

- 2 (dua) ekor burung Murai Batu Medan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 3 (tiga) ekor burung Black Trooet dijual seharga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Merpati Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017;
- 3 (tiga) ekor burung Murai Batu Medan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Gunung Salak Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017;
- 2 (dua) ekor burung Love Bird dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUHARTONO di Malang pada hari Selasa tanggal 25 April 2017;
- 3 (tiga) ekor burung Murai Batu Medan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUHARTONO di Malang pada tanggal 29 April 2017;
- 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SUHARTONO pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017;

Bahwa terdakwa mengambil burung-burung tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, yaitu saksi TONI ISTAMANUS dan saksi ALI FAUZI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Hal20dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya petunjuk bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar jam 04.00 WITA terdakwa telah mengambil burung tanpa ijin milik saksi TONI ISTAMANUS bertempat di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Kota Denpasar, dan pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA terdakwa mengambil burung tanpa ijin milik ALI FAUZI bertempat di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Kota Denpasar, dengan cara terdakwa mendatangi kios para saksi tersebut berpura-pura hendak membeli burung sambil mengobrol, terdakwa lalu melihat-lihat situasi mencari kunci pintu kios, saat melihat kunci pintu kios tergelatah terdakwa lalu mengambilnya diam-diam dan membawanya pergi ke tukang kunci di Jl. Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan kunci duplikatnya, selanjutnya terdakwa datang kembali ke kios mengembalikan kunci asli kios tersebut ke tempat semula. Keesokan harinya terdakwa masuk ke dalam kios burung milik saksi TONI ISTAMANUS dan ALI FAUZI melewati pintu masuk dengan menggunakan kunci duplikat kios tersebut, dan mengambil burung-burung yang disimpan di dalam kios, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, yaitu meliputi 18 (delapan belas) ekor burung milik ALI FAUZI, yaitu dengan rincian 12 (dua belas) ekor burung Murai Batu Medan, 3 (tiga) Ekor Burung Black Trooet, 2 (dua) ekor Love Bird, 1 (satu) ekor cucak Hijau, serta 14 (empat belas) ekor burung milik saksi TONI ISTAMANUS, yaitu dengan rincian 1 (satu) ekor burung Murai Batu medan, 1 (satu) ekor burung murai batu nias, 4 (empat) Ekor Burung kacer, 1 (satu) ekor cucak hijo, 1 (satu) ekor burung jalak suren, 6 (enam) ekor burung Love Bird.

Dengan demikian unsur "Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memakai anak kunci palsu" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Hal21dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemilikinya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya petunjuk bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa datang ke kios burung milik saksi TONI ISTAMANUS di Kios Burung Kerta Pura Jalan Kerta Pura Denpasar, pada saat berada di dalam kios terdakwa mengobrol dengan saksi TONI ISTAMANUS berpura-pura hendak membeli burung sambil melihat anak kunci rolling door kios yang tergeletak di atas rak etalase, tanpa sepengetahuan saksi TONI ISTAMANUS terdakwa mengambil anak kunci tersebut, terdakwa kemudian berpamitan pulang dan membawa anak kunci tersebut ke toko kunci di Jalan Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan duplikat kuncinya. Setelah duplikat anak kunci tersebut jadi, terdakwa kembali mendatangi kios burung saksi TONI ISTAMANUS dan berbincang-bincang sambil diam-diam mengembalikan anak kunci aslinya ke tempat semula, terdakwa lalu meninggalkan kios. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 WITA, terdakwa kembali mendatangi kios saksi TONI ISTAMANUS sambil membawa kunci duplikat rolling door kios, saat itu kios dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa lalu membuka pintu rolling door kios dengan menggunakan kunci duplikat, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil kardus di dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan, 1 (satu) ekor burung Murai Batu Nias, 4 (empat) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau, 1 (satu) ekor burung Jalak Suren, dan 6 (enam) ekor burung Love Bird. Terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus, kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa. Sekitar seminggu kemudian, yaitu pada sekitar tanggal 31 Maret 2017, terdakwa menjual 6 (enam) ekor burung Love Bird kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Burung Satria seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan burung-burung lain sisanya terdakwa bawa ke kampung halamannya di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa datang ke kios burung milik saksi ALI FAUZI yang dijaga oleh saksi SHOHIBUR RIDAK di Kios No. 16 Pasar Burung Sanglah Jalan Serma Made Pil Denpasar, pada saat berada di dalam kios terdakwa mengobrol dengan saksi

Hal22dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOHIBUR RIDAK berputra-pura hendak membeli burung sambil melihat anak kunci gembok pintu kios yang tergeletak di atas kursi, tanpa sepengetahuan saksi SHOHIBUR RIDAK terdakwa mengambil anak kunci tersebut, terdakwa kemudian berpamitan pulang dan membawa anak kunci tersebut ke toko kunci di Jalan Merpati No. 5 Denpasar untuk dibuatkan duplikat kuncinya. Setelah duplikat anak kunci tersebut jadi, terdakwa kembali mendatangi kios burung milik saksi ALI FAUZI sambil diam-diam mengembalikan anak kunci aslinya ke tempat semula, terdakwa lalu meninggalkan kios. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa kembali ke Pasar Burung Sanglah sambil membawa kardus yang dimasukkan ke dalam tas gendong serta membawa kunci duplikat gembok pintu kios, terdakwa menuju ke kios No. 16 dan melihat kios dalam keadaan sepi dan pintu kios tertutup, terdakwa lalu membuka pintu kios dengan menggunakan kunci duplikat, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kios dan menurunkan beberapa sangkar burung, terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) ekor burung Murai Batu Medan, 3 (tiga) ekor burung Black Trooet, 2 (dua) ekor burung Love Bird, dan 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau. Terdakwa memasukkan burung-burung tersebut ke dalam kardus selanjutnya kardus berisi burung tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong yang dikenakan terdakwa, terdakwa kemudian membawanya pergi meninggalkan kios menuju ke tempat kos terdakwa. Terdakwa lalu menjual menjual burung-burung tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat(1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Hal23dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo.Pasal 65 ayat(1)KUHP pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AJI PURWONEGORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
1. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AJI PURWONEGORO** dengan pidana penjara selama **1(satu)tahun dan 6(enam)bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning;
 - 2 (dua) buah anak kunci gembok;
 - 4 (empat) ekor burung Murai Batu Medan;
 - 2 (dua) ekor burung Love Bird

Dikembalikan kepada saksi ALI FAUZI.
 - 2 (dua) ekor burung kacer dengan bulu berwarna hitam putih;
Dikembalikan kepada saksi TONI ISTAMANUS.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 24 Agustus 2017**, oleh kami : SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, I GN PARTHA BHARGAWA, SH. dan I GN PUTRA ATMAJA, SH.,MH masing -

Hal24dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh I MADE SADIA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IGN PARTHA BHARGAWA, SH. SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH..

2. IGN PUTRA ATMAJA, SH.MH

Hal25dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps



PANITERA PENGGANTI,

I MADE SADIA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Agustus 2017, No. 648/ Pid.B /2017 /PN.Dps, tersebut;

PANITERA PENGGANTI

I MADE SADIA, SH.

Hal26dari 26 hal Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Dps